

6-30-2021

Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Bonita Cinintya Putri

Kementerian Keuangan RI, putri.cinintya@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

Recommended Citation

Putri, Bonita Cinintya (2021) "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 1: No. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/JKD.v1i1.1105

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Vol. 1 No. 1 (Juni 2021): 81 – 102

PERDEBATAN ETIKA VS HUKUM SEBAGAI NORMA YANG MEMILIKI SANKSI MENGIKAT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Bonita Cinintya Putri

Staf Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email : putri.cinintya@gmail.com

Naskah dikirim: 15 Februari 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 23 Juni 2021

Abstract

Ethics is an order of behavior based on a system of values in a particular society, which is more appropriate to be associated with science or philosophy. Therefore, ethics is more local or special. Ethical Philosophy not only pays attention to what is right or wrong, but also to good and bad judgments about things. The State Civil Apparatus has an important role in creating a law-abiding, modern, democratic, prosperous, fair and moral civil society in providing services fairly and equitably. Judicial institutions, in particular the District Courts, may not refuse to adjudicate a case submitted to them in accordance with the prevailing laws and regulations, on the grounds that there are no stipulating rules for adjudicating the case. Therefore, the purpose of this paper is to see the boundaries of a problem that binds civil servant employees brought into the realm of ethics and the realm of law (judicial). The existence of an article regarding unlawful acts causes many people to file a lawsuit to the District Court on the pretext of violating their rights but does not mention the elements of unlawful acts as stated in article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *ethics, unlawful acts, sanctions, punishment.*

Abstrak

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, yang lebih layak untuk dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karenanya, etika lebih bersifat lokal atau khusus. Filsafat Etik tidak hanya memberikan perhatian terhadap sesuatu yang benar atau salah, tetapi juga kepada penilaian baik dan buruk terhadap sesuatu. Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani (civil society) yang taat hukum, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa untuk mengadili perkara tersebut belum ada aturan yang mengatur. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat batasan suatu permasalahan yang mengikat ASN dibawa ke dalam ranah etik dan ranah hukum (peradilan). Adanya pasal mengenai Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan banyak orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dalih melanggar hak namun tidak menyebutkan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Kata kunci: *etika, perbuatan melawan hukum, sanksi, hukuman.*

I. Pendahuluan

Kata “etika” secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *Ethos* dan *Ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, sedangkan *ethikos* berarti Susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik.¹ Dalam perkembangan filsafat Yunani, kita mendapatkan klasifikasi pemikiran filsafat seperti metafisika dan etika.² Filsafat Etik tidak hanya memberikan perhatian terhadap sesuatu yang benar atau salah, tetapi juga kepada penilaian baik dan buruk terhadap sesuatu. Sesuatu tidak selalu tepat dan benar, tepat dan tidak benar, tidak tepat dan benar, atau bahkan tidak tepat dan tidak benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian umum tentang etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.³

Dalam Ensiklopedia Britania, etika dinyatakan dengan tegas sebagai suatu filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep – konsep nilai baik, buruk, harus, benar, dan sebagainya. Frankforter menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.⁴ Dari berbagai konsep tentang etika, dapat diklasifikasikan 3 jenis konsep, yaitu:⁵

1. Penekanan pada aspek historis: Dimana etika dipandang sebagai cabang filsafat yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia.
2. Yang menerangkan secara Deskriptif : Dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan manusia bersama. Konsep demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keanekaragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis.
3. Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang normatif dan bercorak kefilosofan; dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Atas dasar konsep terakhir ini etika digolongkan sebagai pembicaraan yang bersifat informatif direktif dan reflektif

Etika secara umum dapat dipahami sebagai satu cabang filsafat yang membicarakan mengenai perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia, yang dalam praktiknya, kedua hal tersebut menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama, yang meskipun dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah karena hal tersebut lebih mudah dan jelas dipandang mata.⁶

¹Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000), hlm 217.

²Rahman Yasin, Sejarah Perkembangan Pemikiran Etika: Suatu Tela’ah mengenai Pendidikan Etika Bernegara, Universitas Islam As-Syafiiyah, 2018, hlm 78.

³Marno dan M. Idris, Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar: Menciptakan Keterampilan Mengajar yang Efektif dan Edukatif, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 39.

⁴Zubair, Kuliah Etika, Jakarta : Rajawali Press, 1990, hlm. 16.

⁵Ibid, hlm 17.

⁶Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), hlm 42.

Pandangan lain mengenai etika, yaitu adanya pandangan yang mengatakan bahwa pada zaman modern ini, sikap etis berarti mematuhi hukum baik moral maupun politik karena etika merupakan seperangkat norma, yaitu norma moral di satu sisi, dan norma politik di sisi lain, yang dalam perjalanannya, etika dan moral dapat dipisah, dimana ada peristiwa yang tidak bermoral tetapi didefinisikan sebagai sesuatu yang etis karena mampu mengikuti hukum etik, sebagai contoh kasus holocaust orang Yahudi, yang dalam hal ini algojo dikategorikan sebagai sekelompok orang yang memiliki etika karena mematuhi hukum, yang dalam hal ini moral dipandang sebagai prinsip otonom dan internal manusia, bukan sesuatu yang lahir dari institusi.⁷

Etika, seperti halnya Pendidikan juga mempunyai embrio yang bisa berkembang seperti berikut:⁸

- a. Ajaran moral : ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan berbuat agar menjadi manusia yang baik.
- b. Moral : sistem nilai atau konsensus sosial tentang motivasi, perilaku, dan perbuatan tertentu dinilai baik atau buruk.
- c. Falsafah moral : falsafah atau penalaran moral yang menjelaskan mengapa perbuatan tertentu dinilai baik, sedangkan perbuatan lain buruk.
- d. Falsafah moral : menghasilkan teori – teori etika
- e. Teori – teori etika : kerangka untuk berpikir tentang apakah suatu perbuatan dapat diterima dinilai dari pendekatan moral.
- f. Asas – asas etika : penerapan teori – teori etika dalam praktek.

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, yang lebih layak untuk dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karenanya, etika lebih bersifat lokal atau khusus. Saat ini, banyak beberapa profesi yang sudah menetapkan standar kode etik untuk setiap profesi. Dari sejarah, dapat kita lihat bahwa profesi dokter merupakan profesi pertama yang menyusun dan memberlakukan sistem kode etik bagi para anggotanya. Setelah itu baru diikuti oleh profesi lain seperti hakim, pengacara atau advokat, notaris, guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), akuntan, jurnalistik, dan kehumasan. Sehingga etika itu sendiri merupakan suatu cerminan dari adanya pengendalian diri atau “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan oleh dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri.⁹

Franz Magnis Suseno dkk sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono menunjukkan ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi, yaitu:¹⁰

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi;
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya;
- c. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna “mission statement” dari masing – masing organisasi profesionalnya.

Kode etik sendiri berkaitan dengan profesi tertentu, sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya tersendiri untuk mengatur perihal etika dan perilaku pegawainya. Begitu pula dengan instansi BUMN ataupun perusahaan lain, semua perusahaan dapat dipastikan

⁷Emma Palese, *Ethics Without Morality, Morality Without Ethics-Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary World*, Open Journal of Philosophy, 2013, hlm 3665-384.

⁸Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, dan Menyatukan yang tercerai*, (bandung : Alfabeta, 2013), hlm 27-28.

⁹Suparman Marzuki, *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm. 90.

¹⁰E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma – Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm 165.

memiliki *code of ethics* dan *code of conduct* dari masing – masing perusahaan. Menurut Bartens, ada 3 (tiga) kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu pekerjaan itu dikatakan suatu profesi atau bukan:¹¹

1. Profesi itu dilaksanakan atas keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. Contohnya seperti dokter dan advokat.
2. Profesi itu mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. Contohnya seperti dokter atau sarjana hukum.
3. Profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.

Roscoe Pound mengatakan bahwa “*The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned art ascommon calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood*”.¹² Dapat diartikan bahwa pendapat Roscoe Pound tersebut bahwasanya profesi ini merujuk kepada sekelompok orang yang menekuni seni pelayanan publik sebagai panggilan umum dalam semangat pelayanan publik karena secara kebetulan dapat menjadi sarana bagi penghidupan. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Roscoe Pound tersebut di atas, dalam diskusi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) se-Jawa Tengah digariskan 7 (tujuh) unsur profesi yang boleh disebut sebagai ideologi profesi, yaitu:¹³

1. Harus ada ilmu, yang diolah di dalamnya.
2. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas atau hierarki.
3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
4. Harus ada hubungan kepercayaan dengan klien.
5. Harus ada *immunitet* (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan kriminal tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
6. Harus ada Kode Etik dan Peradilan Kode Etik oleh suatu Dewan Peradilan Kode Etik.
7. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu, harus ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.

Di Indonesia, salah satu profesi yang memiliki pengaturan terhadap kode etik adalah pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

¹¹K. Berten, Etika, Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 11-15.

¹²Soemarno P. Wlirjanto, Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980, hlm 849.

¹³Ibid, hlm. 850.

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pun dalam Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara juga diatur mengenai kode etik dan kode perilaku, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku.

Pegawai Negeri Sipil juga telah melakukan sumpah atau janji sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan pemuka agama dan saksi – saksi yang berada di suatu ruangan, bahwa ia sebagai pegawai negeri sipil akan menaati segala peraturan, dan tidak akan melakukan perbuatan tercela, serta tidak akan melanggar sumpah yang telah diucapkan, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar kode etik yang telah ditentukan. Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara juga disusun dengan latar belakang diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani (civil society) yang taat hukum, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Walaupun dalam tujuan sudah disebutkan diperlukan ASN yang bebas dari intervensi politik demi menjaga netralitasnya, namun dalam praktik terkadang masih ada Aparatur Sipil Negara yang secara diam – diam kampanye atau sosialisasi melalui media sosial , baik dengan ikut membagikan program kerja pasangan calon, berkomentar atas suatu hasil pemilihan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan suatu bentuk larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan dalam Pasal 4 angka 12 s.d 15 yang berbunyi:

“Setiap PNS dilarang :

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”

Selain hal – hal yang tersebut di atas, kode etik bagi Aparatur Sipil Negara juga bertujuan untuk menjadi dasar bagi aparatur sipil negara untuk bersikap profesional, dalam artian tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik. Perlakuan yang berbeda ini berarti, setiap aparatur sipil negara tidak akan memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, dan golongan dalam memberikan pelayanan tersebut. Setiap aparatur sipil negara juga harus menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugasnya baik sebagai pelayan publik, dalam urusan pemerintahan, dan dalam tugas pembangunan.

Wujud dari etika pemerintahan adalah aturan – aturan idel yang dinyatakan dalam Undang – Undang Dasar, baik yang tercantum dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, maupun dalam dasar perjuangan negara yaitu Teks Proklamasi. Etika pemerintahan adalah bagian dari etika secara umum. Unsur – unsur pemerintahan yang perlu diperhatikan didalam etika pemerintahan ialah harus mempunyai *adusment* dan *unlimited/penyesuaian* segala sesuatu yang tidak ada batasnya.¹⁴

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* mengatakan dalam sistem peradilan di Indonesia, semua permasalahan hukum dapat diajukan untuk diselesaikan melalui peradilan.¹⁵ Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa untuk mengadili perkara tersebut belum ada aturan yang mengatur. Oleh karena itu, dimanakah batasan suatu permasalahan yang mengikat ASN dibawa ke dalam ranah etik dan ranah hukum (peradilan)? Untuk kalangan awam tentu hal ini menjadi sedikit membingungkan, karena garis yang memisahkan antara permasalahan etika dan perbuatan melawan hukum sangat tipis.

Sebagai contoh, ada suatu kasus dimana Bapak A di kantor B melakukan kegiatan penyidikan terhadap Tersangka C. Bapak A berniat untuk melakukan permintaan keterangan terhadap Tersangka C. bapak A sudah menghubungi Bapak D selaku kuasa hukum Tersangka C, dan setelah disepakati hari dan waktu dengan Bapak D, secara mendadak Bapak D menyampaikan tidak bisa mendampingi Tersangka C dikarenakan ada kegiatan di luar kota. Ketika Bapak A menanyakan alasan kepada Bapak D, dan sudah mengirimkan surat panggilan resmi kepada yang bersangkutan, Bapak D tidak menjawab

¹⁴Widya Jaya, *Etika Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

dengan surat resmi, serta tidak menyampaikan hari dan waktu permintaan perubahan permintaan keterangan, sehingga Bapak A berinisiatif mengunjungi Tersangka C di Lembaga Pemasyarakatan Kota Z yang sedang menjalani hukuman sebagai karena sudah menjadi terpidana di kasus X. Bapak A semula hanya berniat untuk menanyakan secara langsung kepada Tersangka C perihal permintaan keterangan, dengan membawa 2 (dua) saksi berprofesi advokat. Namun Tersangka C tidak bersedia untuk memberikan keterangan sehingga tidak dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Tersangka C dan sudah menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dengan saksi 2 (dua) orang advokat tersebut. Bapak D selaku Kuasa Hukum dari Tersangka C tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak A, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di kota tempat Bapak A bertugas, sejalan dengan usaha melaporkan Bapak A kepada atasan tertinggi di Kantor Bapak A dengan alasan melanggar kode etik Bapak D selaku advokat, dan menuntut Bapak A untuk meminta maaf kepada Bapak D melalui surat kabar nasional serta membayar ganti rugi sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

Lalu bagaimana dengan sanksi hukum atas putusan perdata yang nantinya akan diterima oleh Bapak A? Apakah Pengadilan Negeri akan mengesampingkan perkara tersebut dan menjatuhkan putusan menolak perkara tersebut karena yang disebutkan oleh Bapak D selaku Penggugat adalah terkait permasalahan kode etik? Banyak orang mengajukan gugatan perdata dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita yang disampaikan dalam gugatan menyinggung masalah kode etik. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sedikit tambahan pengetahuan mengenai penegakan kode etik dan kode perilaku, khususnya di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta bagaimana kedudukan sanksi etika, sekaligus memberikan perbandingan terhadap penegakan etika bagi penyelenggara negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Sanksi Etika Bagi Aparatur Sipil Negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan?
2. Bagaimana kedudukan sanksi hukum ketika sudah dijatuhkan sanksi etika terhadap Aparatur Sipil Negara?

II. Penegakan Sanksi Etika Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Baik norma sosial dan norma hukum, keduanya berusia lebih tua daripada masyarakat politik, dan sebelum pemerintah dibentuk, sebagian hukum yang digunakan untuk membentuk suatu sistem norma.¹⁶ Norma sosial dan hukum berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika seorang petugas kepolisian menggunakan kewenangan yang dimilikinya (secara tidak berlebihan) untuk menangkap seseorang yang melakukan tindakan yang ilegal, kita tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan alasan petugas tersebut menggunakan kewenangannya tersebut.¹⁷ Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat sering kali lebih membicarakan mengenai siapa yang salah, dan siapa yang benar. Dengan berkembangnya kecenderungan tersebut yang dinamakan positivisasi etika dimana perumusan tentang nilai – nilai etik dan standar perilaku ideal mulai dituliskan dan dibangun sistem kelembagaan penegakannya secara konkret dalam praktik, yang kemudian menyebabkan pengertian orang akan etik itu

¹⁶Yoshinobu Zasu, *Sanctions by Social Norms and the Law: Substitutes or Complements?*, Journal of Legal Studies Vol 36, 2007, hlm 379.

¹⁷Anthony D'Amato, *The Moral and Legal Basis for Sanctions*, Northwestern University School of Law, 2010, hlm. 1

sendiri tumbuh dan berkembang menjadi seperti norma hukum juga, yaitu melibatkan pengertian tentang benar dan salah yang lebih dominan daripada pertimbangan baik atau buruk.

Dalam sistem norma etika ada anjuran – anjuran yang –seperti dalam sebagian substansi norma hukum– berisi prinsip-prinsip yang membimbing dan memandu (*guiding principles*), atau pun mengarahkan (*directive principles*). Karena itu, fungsinya berkaitan terutama dengan sistem sanksi, lebih bersifat pencegahan, di samping pula penindakan.¹⁸ Dengan pembentukan sistem etika tidak berarti sekelompok cita – cita bagi masyarakat secara keseluruhan untuk berdoa, dengan kata lain yaitu sebuah agama.¹⁹ Hal ini berarti suatu bentuk sistem evaluasi bagi orang – orang untuk bertindak dalam kehidupan sehari – hari. Sebuah sistem etika tampaknya dianggap sebagai seperangkat prinsip kebenaran abadi, terbukti dengan adanya suatu pandangan bahwa harus ada pemisahan antara etika seperti halnya antara hukum dan moral.

Oleh sebuah sistem, etika berarti sejumlah prinsip evaluasi nilai yang tak terbatas, yang dapat dikurangi menjadi seperangkat proposisi konsisten yang terbatas, yang disebut postulat sistem.²⁰ Dalam hukum, kita seringkali harus membedakan antara prinsip, standar, aturan, dan konsepsi.²¹ Kecenderungan untuk membedakan atau bahkan memisahkan jenis norma atau akidah perilaku manusia dalam pengertian tentang norma hukum, norma etika dan norma agama sebagai tiga kategori yang berbeda terjadi karena pengaruh gerakan politik dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia.

Sebagai akibat pemisahan antara norma hukum dari norma etika dalam sejarah, dengan menggunakan argumen positivisme hukum yang pada puncaknya diidealkan oleh Hans Kelsen harus dimurnikan dari pengaruh – pengaruh unsur non – hukum yang dikenal sebagai teori hukum murni (*pure theory of law*), sehingga hukum diidealisasikan sebagai doktrin norma yang paling tinggi. Di sisi lain, hukum ditegakkan oleh lembaga resmi seperti pengadilan, legislatif, atau polisi.²² Anggota masyarakat yang melanggar hukum akan dihukum. Karenanya, seseorang tersebut memiliki dorongan untuk mematuhi hukum. Namun, penegakan formal seperti itu merugikan masyarakat lebih dari penegakan informal dalam tatanan norma-norma sosial.

Di mana ada integrasi hukum dan etika, tujuan etis hukum harus jelas; misalnya, undang-undang yang melarang penipuan meningkatkan etika pengungkapan dan keadilan dan dalam contoh ini, hukum dan etika dapat dikatakan bertepatan. Namun, mungkin lebih membantu mengelaborasi pandangan hukum dan etika yang bertepatan ini dengan menganggapnya sebagai jalan tengah yang ada di antara dua kutub ekstrem: (1) di mana hukum dan etika dianggap benar-benar terpisah, dan (2) di mana hukum dan etika dianggap identik.²³ Meskipun terkadang hubungan antara hukum dan etika saling berkaitan, namun banyak yang terus membedakan secara tajam antara hukum dan pernyataan yang menurunkan hukum ke garis batas adalah hal yang biasa. Pendekatan “garis jelas” (*clear line*) ini tampak dalam pernyataan – pernyataan yang membedakan etika dari hukum tidak hanya berbeda tetapi juga lebih unggul. Hal ini terlihat dari pernyataan “etika terdiri dari standar – standar dan norma – norma untuk perilaku yang berada di luar hukum dan hak – hak

¹⁸Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 58.

¹⁹Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

²⁰Ibid, hlm. 420

²¹Roscoe Pound, *Juristic Science and Law*, dalam Gregory Hankin, Op. Cit, hlm. 420.

²²Yoshinobu Zasu, Op. Cit, hlm. 381.

²³Mark S. Blodgett, *Substantive Ethics: Integrating Law and Ethics in Corporate Ethics Programs*, *Journal of Business Ethics*, 2011, Vol. 99, hlm. 40.

hukum”, dan pernyataan “standar etika bukanlah standar hukum. Faktanya, etika memiliki standar yang lebih tinggi”.²⁴

Perdebatan antara kaidah mana yang lebih tinggi antara norma etika, norma hukum, dan norma agama itu terjadi karena adanya upaya yang berkembang luas untuk memisahkan secara kaku sistem norma itu sendiri. Namun ternyata, di zaman modern sekarang ini, banyak bukti yang menunjukkan bahwa kedua sistem norma itu tidak dapat lagi dipahami secara terpisah sama sekali satu dengan yang lain. Dalam contoh kasus yang disampaikan di bagian Pendahuluan, terkadang ditemui penilaian tentang keadilan yang saling berbenturan dengan yang lain. Perbedaan perlakuan dalam setiap kasus yang terjadi terkadang dapat dibuat suatu pola yang umum, misalnya untuk kasus yang terkait di bidang keperdataan seringkali harus lebih diutamakan pendekatan formalistik. Sehingga dalam proses pembuktian dalam kasus keperdataan harus bersifat formil.

Suatu hukuman biasanya didefinisikan sebagai pengurangan perilaku karena konsekuensi yang dibuat atas kinerja perilaku.²⁵ Kata "sanksi" biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif, yaitu hukuman untuk perilaku yang tidak diinginkan. Namun, seseorang juga dapat menggunakan hadiah untuk mendorong perilaku yang diinginkan.²⁶

Sanksi hukum atau yang lebih dikenal dengan hukuman atau *punishment* dapat dirumuskan sebagai suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa (*authoritative imposition*), sesuatu yang tidak dikehendaki atau sesuatu yang tidak menyenangkan atas individu atau sekelompok individu atas suatu kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan atau tindakan yang tidak dikehendaki atau tidak diterima dalam kehidupan suatu organisasi kekuasaan atau sesuatu yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Penjatuhan sanksi hukum itu sendiri dinilai memiliki dasar pembenarannya, yang pada pokoknya dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu untuk kepentingan:

- A. Pembalasan atas kesalahan (*retribution*);
- B. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum (*general deterrence*) ataupun untuk pelaku (*special deterrence*);
- C. Rehabilitasi (*rehabilitation*);
- D. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan (*incapacitation*); atau
- E. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain.

Sedangkan sanksi etika lebih konkrit atau nyata karena langsung diterima saat ini dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. *Ethical reward* atau *ethical punishment* langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat dalam kehidupan bersama, berupa pujian, penghormatan, atau celaan dan cacian.²⁷ Pada awal abad ke-20, mulai terdapat ide untuk membangun suatu infrastruktur kelembagaan penegak kode etik. Lembaga – lembaga penegak kode etik ini difungsikan untuk memeriksa laporan – laporan ataupun aduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas. Mekanisme penegakan kode etik seperti ini dilakukan secara tertutup, karena menyangkut dengan pribadi seseorang atau bersifat privat. Namun, mungkin akan ada kerugian terhadap penjatuhan sanksi moral atau etika, terutama ketika seseorang tersebut telah menunjukkan adanya sanksi atas suatu perilaku di masa lalu.

²⁴Jennings, Business Ethics, sebagaimana tercantum dalam Mark S. Blodgett, Op Cit, hlm. 40.

²⁵Azrin, N.H., & Holz, W.C., Punishment in W.K. Honig (Ed), Operant Behavior: Areas of Research and application sebagaimana dimuat dalam Florence D. DiGennaro & Benjamin J. Lovett, Views on the Efficacy and Ethics of Punishment: results from a National Survey, International Journal of a Behavioral Consultation and Therapy, Volume 4, No. 1, 2008, hlm. 1.

²⁶Laetitia B. Mulder, When Sanctions Convey Moral Norms, Eur J Law Econ, 2018, hlm. 334

²⁷Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 77-83.

Dalam konsepsi *Rule of Law* mencakup pengertian tentang kode hukum (*code of law*) atau kitab undang – undang (*book of law*) dan pengadilan hukum (*court of law*). Sedangkan dalam konsepsi *Rule of Ethics* mencakup pengertian tentang kode etik (*code of ethics*) atau kode perilaku (*code of conduct*) dan juga sekaligus pengertian tentang pengadilan etika (*court of ethics*). Sanksi merupakan alat pemaksa, suatu produk hukum untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Pada hakikatnya, sanksi merupakan instrumen yuridis yang biasanya dijatuhkan apabila kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap seseorang yang melanggar aturan, maka sanksi tersebut dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerapan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya.

Pada berbagai profesi dan instansi, pengaturan etika dibuat/diserahkan kepada lembaga profesi dan instansi. Hal tersebut karena etika dan perilaku bisa spesifik pada berbagai profesi, sehingga perlu dibuat secara khusus sesuai profesi dan instansi masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara secara umum sudah memiliki kode etik dan kode perilaku yang dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik dan kode perilaku tersebut diatur dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.²⁸ Lebih lanjut di Kementerian Keuangan khususnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur terkait kode etik dan kode perilaku, berikut tata cara pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Dengan adanya landasan perilaku pegawai yang didasarkan pada nilai-nilai serta Kode Etik dan Kode Perilaku diharapkan bisa mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut tentunya bukan sekedar dibaca dan dihafalkan tetapi harus diterapkan, dilaksanakan dan diejawantahkan dalam perilaku setiap pegawai, tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga dan di kehidupan bermasyarakat.

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

²⁸Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ps. 5 ayat (1).

- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Lebih lanjut dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.01/2018 diatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang termasuk ke dalam Nilai – Nilai Kementerian Keuangan meliputi:

- A. Integritas, yang berarti seluruh Pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral;
- B. Profesionalisme, yang berarti seluruh Pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi;
- C. Sinergi, yang berarti seluruh Pegawai harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
- D. Pelayanan, yang berarti seluruh Pegawai harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman; dan
- E. Kesempurnaan, yang berarti seluruh Pegawai harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

Dalam Nilai – Nilai Kementerian Keuangan tersebut terdapat masing – masing Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus dipatuhi oleh Pegawai Kementerian Keuangan, dan juga tata cara terkait pencegahan serta penegakan kode etik dan kode perilaku tersebut. Dalam lingkup Kementerian Keuangan pun sudah diatur mengenai siapa yang berhak untuk menilai pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dimulai dari Unit Kepatuhan Internal, Atasan Langsung, Inspektorat Jenderal, sampai dibentuknya Majelis / Komisi Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang merupakan tim yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*) yang bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.

Bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan, jika terdapat aduan ataupun temuan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, maka yang melakukan pemeriksaan terhadap aduan atau temuan tersebut adalah atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Atasan langsung harus melakukan penelitian atas temuan dan / atau pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. Dalam melakukan penelitian tersebut, atasan langsung melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor secara mandiri dan dapat didampingi oleh unit Kepatuhan Internal. Selanjutnya yang dilakukan adalah meminta keterangan dan tanggapan, serta pembelaan diri dari pegawai atau terlapor yang disertai dengan bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. Jika berdasarkan hasil penelitian atasan langsung pegawai tersebut diketahui adanya dugaan terjadinya Pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan langsung kemudian memproses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan mengenai Disiplin pegawai negeri sipil.

Atasan langsung pegawai harus menghentikan penelitian jika dalam dugaan adanya pelanggaran kode etik tidak disertai dengan bukti pendukung. Sebaliknya, jika dalam hal penelitian dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tersebut didukung dengan bukti yang memadai, maka atasan langsung pegawai harus meneruskan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku. Pembentukan Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk memeriksa para pejabat, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan.

Secara singkat proses penegakan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan Kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Terlapor seharusnya hadir pada panggilan pertama.
3. Dalam hal Terlapor tidak bersedia memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
4. Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan tersebut, maka Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, yang kemudian mengambil keputusan secara musyawarah mufakat.
5. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan tersebut diambil dengan suara terbanyak. Namun jika tidak tercapai suara terbanyak, maka keputusan diambil oleh Ketua Majelis, yang diambil setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri.
6. Keputusan yang diambil oleh Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi yang terdiri atas penjatuhan sanksi moral atau pernyataan tidak bersalah.
7. Dalam hal keputusan adalah berupa penjatuhan sanksi moral, maka diterbitkan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
8. Dalam hal keputusan adalah berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik / Kode Perilaku menyampaikan Laporan Hasil Sidang Majelis kepada atasan langsung pegawai, yang kemudian atasan langsung harus menyampaikan keputusan sanksi moral kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan oleh atasan langsung.
9. Pernyataan tidak bersalah diterbitkan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
10. Putusan Majelis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Sidang Majelis bersifat final.

Dalam penjatuhan sanksi berupa sanksi moral, maka pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi berupa pernyataan secara tertutup, atau pernyataan secara terbuka. Penyampaian sanksi moral tertutup disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain di dalam ruang tertutup yang dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain yang terkait. Sedangkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka disampaikan Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain melalui forum resmi pegawai Kementerian Keuangan.

III. Kedudukan Sanksi Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Etika Bagi Aparatur Sipil Negara

Lalu bagaimana dengan sanksi hukum, yang dalam hal ini adalah sanksi hukum perdata yang dimintakan dalam petitum pada contoh kasus Bapak A yang notabene adalah PNS, digugat dengan alasan melanggar kode etik profesi advokat, sekaligus dilaporkan ke atasan di kantor Bapak A? Seperti yang kita ketahui, dasar Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atau Wanprestasi. Dalam contoh kasus di atas terdapat suatu bentuk perikatan lisan antara Bapak A dan Bapak D, berupa sudah ditentukannya kapan hari pemeriksaan selanjutnya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah perubahan perikatan secara sepihak oleh Bapak D tanpa ditindaklanjuti mengenai kepastian hari pemeriksaan selanjutnya. Maka dari sini dapat dilihat adanya wanprestasi yang dilakukan Bapak D, tanpa adanya itikad baik untuk mencapai sebuah kesepakatan selanjutnya.

Prof. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai. Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²⁹ Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadap hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.³⁰ Dahulu yang menjadi kriteria adalah hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan nominal uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan.³¹ Namun dalam perkembangannya, di kehidupan bermasyarakat juga terdapat hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban yang seharusnya dilakukan merupakan tindakan wanprestasi. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan wanprestasi adalah hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan / perikatan. Wanprestasi memiliki dua macam sifat, yaitu pertama – tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, dan yang kedua prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.³²

Selain wanprestasi, dalam KUH Perdata juga dikenal adanya Perbuatan Melawan Hukum. Baik wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum ini merupakan dasar diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan sebagai: “*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:³³

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1985), hlm. 1.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III , Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung , 1996), hlm 20.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan Bagian A*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm 111.

³³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Ada beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:³⁴

- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- 6) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- 7) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur – unsur suatu tindakan dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat kumulatif, sehingga satu unsur tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan seseorang dikenakan pasal perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian; dan
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh seorang Penggugat terhadap Tergugat tentu harus memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 yang semua unsurnya harus dipenuhi. Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal - pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁵

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa

³⁴Page W. Keeton et al, Prosser and Keeton on Torts, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983, hlm. 1-2.

³⁵Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 5.

kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada unsur kesengajaan,
- b) Ada unsur kelalaian (*culpa*),
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.³⁶ Hukum sendiri bertujuan untuk mencapai tujuan keadilan, tujuan kepastian, dan tujuan kemanfaatan. Oleh karena itu, norma hukum harus berisi keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, yang secara keseluruhan memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan : "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".³⁷

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, mengatakan hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (asas *Ius Curia Novit / Curia Novit Jus*).³⁸ Prinsip *Ius Curia Novit* ini juga ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Oleh karenanya, hakim sebagai organ pengadilan:³⁹

- a. Dianggap memahami hukum;
- b. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- c. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

³⁶Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III..., Op. Cit., Hlm 147-148.

³⁷Rosa Agustina, Op. Cit, hlm. 70-71.

³⁸Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 821.

³⁹*Ibid.*

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit / Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala aturan hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toe passing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak – pihak yang berperkara dalam konkreto.⁴⁰ Oleh karena itu, jika menurut Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan sudah terpenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Petitum Penggugat. Dengan demikian, proses peradilan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sekalipun sudah dijatuhkan sanksi etik terhadap yang bersangkutan. Namun, hakim dalam memeriksa perkara tersebut harus pula memperhatikan substansi gugatan yang dimaksud, apakah ada kesesuaian antara posita dengan hal perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan, sehingga harapannya adalah tidak ditemukan unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Lalu bagaimanakah hubungan antara sanksi hukum dan sanksi etika bagi Aparatur Sipil Negara? Akankah sanksi hukum akan mengesampingkan sanksi etika, atau keduanya harus dijalani beriringan? Tentu harapannya Hakim yang memeriksa perkara perdata terkait gugatan atas perbuatan melawan hukum yang melanggar kode etik profesi tertentu tersebut akan menolak perkara dengan alasan *obscur libel* atau gugatan kabur, atau setidaknya – tidaknya menyatakan perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah rangkaian proses untuk menggambarkan nilai, gagasan, cita-cita abstrak menjadi tujuan konkret. tujuan hukum mengandung nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam realitas faktual.⁴¹ Berorientasi etika normatif (yaitu tentang apa yang seharusnya) untuk keputusan dan tindakan seseorang jadi bahwa keputusan dan tindakan yang disebut baik secara moral.⁴²

Setelah melakukan penelitian terhadap proses penjatuhan sanksi hukum dan sanksi etika, ada beberapa pendapat yang dapat disampaikan. Seperti yang sudah disampaikan di atas, proses penjatuhan sanksi etika berdasarkan keputusan Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut selain pegawai yang bersangkutan menerima sanksi berupa tindakan administratif yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dapat dilihat bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang didasarkan adanya pelanggaran terhadap larangan – larangan yang menitikberatkan kepada tugasnya sebagai pegawai, hanya menitikberatkan kepada tugas pegawai tersebut sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perkembangan etika sudah berkembang sejak lama dalam sejarah dan tumbuh dinamis melalui 5 (lima) tahap perkembangan. Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan istilah yang berbeda dalam menggambarkan tahap perkembangan system etika, yaitu (i) tahap teologis, (ii) tahap ontologis, (iii) tahap positivist, (iv) tahap fungsional tertutup, dan (v) tahap fungsional terbuka.⁴³ Pada tahapan keempat, yaitu tahap fungsional tertutup, orang tidak

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Joni, E.L., Progressive Law Enforcement Towards Human Rights Violation In Kupang City, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.16, No.1, 2016, Purwokerto: Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, hlm.80

⁴²Marcel Seran, Kesalahan Profesional Dokter dan Putusan Hakim: Dilema Dalam Pelayanan Medis, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2, Desember 2016, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 218-228.

⁴³Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 84.

puas hanya dengan adanya kode etik dan kode perilaku secara formal tetapi tidak sungguh – sungguh ditegakkan dalam praktik.⁴⁴ Tahap perkembangan etika fungsional yang tertutup dan terus berkembang di dunia hingga sekarang. Di Indonesia pun, seperti dijelaskan di atas, perkembangan tahap keempat yang tertutup itu juga terus menjadi kebiasaan. Akibatnya, proses penegakan kode etik tidak dapat dibenarkan secara mandiri dan terbuka untuk umum dewasa ini menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat luas di segala bidang kehidupan sebagai prasyarat terwujudnya prinsip-prinsip pemerintahan yang bagus. Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang mandiri, jujur, dan adil tidak mungkin dapat terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan ditutup, derajat objektivitas, integritas dan independensi tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selama proses penegakan kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan kurangnya akuntabilitas publik yang menjamin objektivitas, imparialitas, profesionalisme, integritas, dan kredibilitas. Pada gilirannya, siapa yang bisa yakin bahwa proses penegakan kode etik itu serius amanah. Jika prosesnya tidak bisa dipercaya, bagaimana hasilnya bisa dipercaya oleh rakyat yang terus tumbuh semakin terbuka terhadap sistem demokrasi yang dianut.⁴⁵

Saat ini sedang disusun Rancangan Undang – Undang tentang Etika Penyelenggara Negara yang merupakan usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020-2024, dan sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2014. Adanya urgensi disusunnya Undang – Undang terkait Etika bagi Penyelenggara Negara merupakan suatu bentuk upaya penegakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi penyelenggara negara, khususnya terkait etika pemerintahan, yang memberikan suatu bentuk penegakan hukum terhadap etika tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum.

Penyelenggara negara memiliki peranan penting dalam hal mewujudkan cita – cita perjuangan bangsa, yang secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Penyelenggara negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Etika bagi penyelenggara negara menjadi penting ketika saat ini terdapat krisis terhadap etika bagi penyelenggara negara, yang menyebabkan Rancangan Undang – Undang Etika Penyelenggara Negara menjadi sangat ditunggu, sehingga dapat memberikan suatu *guidance* atau pedoman bagi penegakan etika, khususnya bagi penyelenggara negara. Adanya usulan mengenai Undang – Undang Etika Penyelenggara Negara berasal dari adanya ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang berarti, Undang – Undang Etika Penyelenggara Negara ini menjadi aturan turunan dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001.⁴⁶

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 88

⁴⁵La Ode Husen, dkk, The Enforcement Of Ethics of State Officials in The Indonesian Legal System, Imperial Journal of Interdisciplinary Research Vol 3, Issue-5, 2017, hlm. 1687.

⁴⁶ Rofiq Hidayat, “Perlu Kejelasan Nasib RUU Etika Penyelenggara Negara,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5face9716b99a/perlu-kejelasan-nasib-ruu-etika-penyelenggara-negara/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 muncul karena ada keprihatinan krisis multidimensional. Adanya ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa menjadi pemicu diperlukannya Undang – Undang tentang Etika Penyelenggara Negara. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 ini merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, dengan nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bertindak, serta bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu tuntutan dari gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara ditetapkan asas – asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.⁴⁷

Selama ini sudah tampak beberapa hal yang dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang terselip dalam beberapa peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Undang – Undang Kehakiman, Undang – Undang DP3, Undang – Undang Pemilu, dan lainnya. Bahkan penegakan etika kemudian dilembagakan secara formal di setiap cabang kekuasaan negara. Undang – Undang Etika Penyelenggaraan Negara diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat para aparatur sipil negara atau penyelenggara negara agar dapat mencapai tujuan maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Undang – Undang Etika Penyelenggara Negara selain mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku penyelenggara negara juga membentuk pengawasan yang tidak bersifat *ad hoc* dan eksternal untuk mengawasi perilaku menyimpang para penyelenggara negara, yang selama ini hanya dilakukan oleh komite etik yang bersifat internal (di Lingkungan Kementerian Keuangan disebut Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku). Harapannya tentu ketika Undang – Undang Etika Penyelenggara Negara sudah disahkan, akan menjamin hadirnya birokrasi yang melayani kepentingan masyarakat dengan lebih baik. Untuk itu, dalam usaha membangun birokrasi yang melayani harus ditopang oleh *rule of law and rule of ethics* secara bersamaan.⁴⁸

Contoh lain dari adanya pengaturan etika penyelenggara pemerintah terlihat dari Pemerintah Daerah Kota Solok, yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok yang mengatur penyelenggara pemerintah daerah yakni Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya dan DPRD Kota Solok.⁴⁹ Peraturan daerah ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, dan untuk menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Peraturan Daerah Kota Solok tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah yakni sanksi moral dan sanksi administratif jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008, khususnya pada pasal 21 yang memuat larangan yang wajib dihindari oleh penyelenggara pemerintah daerah.

⁴⁷Sumarno, Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara, Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm 16.

⁴⁸Ibid, hlm 20.

⁴⁹Kota Solok, Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Kota Solok, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008.

Penegakan etika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok terlihat dari dibentuknya Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008. Tugas dari Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah tersebut antara lain :

1. Mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah;
2. Memverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah;
3. Membuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan terkait yang berwenang memberi sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah;
4. Melaksanakan urusan kesekretariatan atau kepaniteraan.

Seperti tugas Majelis / Komisi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kementerian Keuangan, Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah di Kota Solok juga melakukan penegakan etika pemerintahan daerah berdasarkan atas pengaduan dan temuan langsung terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dan juga warga masyarakat. Atas temuan atau pengaduan tersebut kemudian Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan informasi, meneliti, menginvestigasi, memeriksa, memverifikasi dan mengklarifikasi peristiwa pelanggaran etika pemerintahan daerah baik yang dilakukan penyelenggara pemerintahan daerah maupun oleh warga masyarakat. Atas hasil penelitian tersebut, Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah melaksanakan sidang yang mana hasil keputusan sidang tersebut dapat menjadi dasar atau acuan bagi pimpinan unit kerja atau Lembaga kemasyarakatan yang berwenang untuk memberikan sanksi dan wajib menindaklanjuti hasil keputusan sidang dan/atau rekomendasi dari Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah.

Jika berdasarkan hasil sidang komisi tentang pelanggaran etika pemerintahan ternyata tidak terbukti melanggar etika pemerintah daerah, maka berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008, Komisi Penegakan Etika Pemerintah Daerah wajib memulihkan nama baik yang bersangkutan kepada pihak – pihak terkait melalui media massa. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk transparansi terhadap penegakan etika yang dilakukan.

IV. Kesimpulan

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu, yang lebih layak untuk dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karenanya, etika lebih bersifat lokal atau khusus. Meskipun terkadang hubungan antara hukum dan etika saling berkaitan, namun banyak yang terus membedakan secara tajam antara hukum dan pernyataan yang menurunkan hukum ke garis batas adalah hal yang biasa. Aparatur Sipil Negara dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pun dalam Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara juga diatur mengenai kode etik dan kode perilaku, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku.

Di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur terkait kode etik dan kode perilaku, berikut tata cara pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Terhadap kedudukan sanksi hukum terhadap penjatuhan sanksi etika bagi aparatur

sipil negara, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang didasarkan adanya pelanggaran terhadap larangan – larangan yang menitikberatkan kepada tugasnya sebagai pegawai, hanya menitikberatkan kepada tugas pegawai tersebut sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian, proses peradilan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sekalipun sudah dijatuhkan sanksi etik terhadap yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2014.
- Azrin, N.H., & W.C. Holz. *Punishment in W.K. Honig (Ed), Operant Behavior: Areas of Research and application* sebagaimana dimuat dalam Florence D. DiGennaro & Benjamin J. Lovett. *Views on the Efficacy and Ethics of Punishment: results from a National Survey*, International Journal of a Behavioral Consultation and Therapy, Volume 4, No. 1, 2008.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- D'Amato, Anthony. *The Moral and Legal Basis for Sanctions*. Northwestern University School of Law, 2010.
- Elmubarak, Zaim. *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, dan Menyatukan yang tercerai*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jaya, Widya. *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- K. Berten. *Etika*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marno dan M. Idris, *Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar: Menciptakan Keterampilan Mengajar yang Efektif dan Edukatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Marzuki, Suparman. *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Page W. Keeton, et. al. *Prosser and Keeton on Torts*. St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co, 1983.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum (Norma – Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.

Artikel Ilmiah

- Blodgett, Mark S. *Substantive Ethics: Integrating Law and Ethics in Corporate Ethics Programs*, Journal of Business Ethics Vol. 99, 2011.
- Hankin, Gregory. *Ethics and Law*, International Journal of Ethics Vol. 33, The University of Chicago Press.

- Joni, E.L. *Progressive Law Enforcement Towards Human Rights Violation In Kupang City*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.16, No.1, 2016.
- La Ode Husen, dkk. *The Enforcement Of Ethics of State Officials in The Indonesian Legal System*, Imperial Journal of Interdisciplinary Research Vol 3, Issue 5, 2017.
- Mulder, Laetitia B. *When Sanctions Convey Moral Norms*, Eur J Law Econ, 2018.
- Palese, Emma. *Ethics Without Morality, Morality Without Ethics-Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary World*. Open Journal of Philosophy, 2013.
- Seran, Marcel. *Kesalahan Profesional Dokter dan Putusan Hakim: Dilema Dalam Pelayanan Medis*. Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2, Desember 2016.
- Sumarno, *Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara*, Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Wirjanto, Soemarno P. *Ilmu Hukum Profesi*. Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980.
- Yasin, Rahman. *Sejarah Perkembangan Pemikiran Etika: Suatu Telaah mengenai Pendidikan Etika Bernegara*. Universitas Islam As-Syafiiyah, 2018.
- Zasu, Yoshinobu. *Sanctions by Social Norms and the Law: Substitutes or Complements?* Journal of Legal Studies Vol 36, 2007.

Peraturan Perundang - Undangan

- Indonesia, Undang – Undang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014
- Kota Solok, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Kota Solok
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

Internet

- Hidayat, Rofiq. *Perlu Kejelasan Nasib RUU Etika Penyelenggara Negara*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5face9716b99a/perlu-kejelasan-nasib-ruu-etika-penyelenggara-negara/>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.